

PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KELURAHAN MACCORAWALIE KABUPATEN PINRANG

Fardal Dahlan¹, Nasri Hamang², Wirani Aisiyah Anwar³

¹² Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fardaldahlanpinrnag@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the understanding of rice farmers regarding agricultural zakat and its implementation in Maccorawalie Village, Pinrang Regency. Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by every Muslim who has reached the nisab, including agricultural produce. However, in Maccorawalie Village, which has vast rice fields, many farmers still lack a proper understanding of the regulations concerning agricultural zakat. This research employs a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results show that farmers' understanding of agricultural zakat is still very low; most of them do not know the specific rules regarding zakat on agricultural produce and tend to equate zakat with charity. The implementation of agricultural zakat is also not optimal, as farmers still distribute zakat traditionally by giving it directly to the poor or mosque administrators without involving official institutions such as BAZNAS (National Amil Zakat Agency). This condition is due to the lack of knowledge and limited outreach efforts from zakat management institutions. The findings indicate the need for continuous education and guidance for farmers to enhance their awareness and compliance in paying agricultural zakat within the community.

Keywords: *Agricultural Zakat, Farmers' Understanding, Zakat Implementation, Maccorawalie Pinrang.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab, termasuk hasil pertanian. Namun, di Kelurahan Maccorawalie yang memiliki lahan persawahan luas, masih banyak petani yang belum memahami ketentuan zakat pertanian dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian masih sangat rendah; sebagian besar belum mengetahui ketentuan zakat hasil pertanian dan cenderung menyamakan zakat dengan sedekah. Implementasi zakat pertanian juga belum optimal, di mana para petani masih menyalurkan zakat secara tradisional langsung kepada fakir miskin atau pengurus masjid tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan kurangnya penyuluhan dari lembaga pengelola zakat. Temuan ini menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan intensif bagi petani agar kesadaran berzakat, khususnya zakat pertanian, dapat meningkat di masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Pemahaman Petani, Implementasi Zakat, Maccorawalie Pinrang

INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia di muka bumi, melalui perantara Rasulullah Muhammad SAW yang diutus sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan sosial antar sesama manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman hidup yang sempurna, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Sholikin, 2022). Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam Islam adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental. Kewajiban menunaikan zakat didasarkan pada dalil yang kuat dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, serta ijma' ulama (Mutmainah et al., 2025). Kewajiban ini tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga berdampak sosial ekonomi bagi masyarakat luas (Haris Nasution et al., 2018). Dalam ajaran Islam dikenal dua bentuk hubungan yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu *hablum minallah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *hablum minannas* (hubungan dengan sesama manusia). Keduanya diibaratkan sebagai tali yang harus berjalan beriringan agar kehidupan manusia seimbang antara spiritualitas dan sosialitas.

Pelaksanaan ibadah seperti syahadat, salat, puasa, dan haji mencerminkan *hablum minallah*, sedangkan zakat mencerminkan *hablum minannas*, yaitu bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Peran zakat pada umat Islam diajarkan untuk menumbuhkan empati, solidaritas, dan keadilan sosial ekonomi. Konsep zakat dalam Islam bersifat dinamis dan terbuka untuk dikaji serta dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Meskipun ketentuan pokoknya telah ditetapkan dalam nash, para ulama memiliki ruang ijtihad dalam memahami jenis harta, profesi, kadar, dan mekanisme pembayaran zakat agar tetap relevan dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi (Suryani & Fitriani, 2022).

Zakat, dalam konteks ekonomi Islam modern, juga berfungsi sebagai instrumen keuangan publik yang sejajar dengan pajak (Kunari Kunari & Dzulkifli Hadi Imawan, 2025). Bedanya, zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang lebih kuat karena dilandasi keimanan dan niat ibadah kepada Allah SWT, bukan sekadar kewajiban administratif. Selain berfungsi sebagai ibadah, zakat juga memiliki peran ekonomi yang signifikan. Zakat menjadi instrumen distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Dengan sistem zakat yang baik, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan yang ekstrem dalam masyarakat. Salah satu bentuk zakat yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat agraris adalah zakat pertanian. Zakat ini dikenakan atas hasil bumi seperti padi, gandum, kurma, dan tanaman pokok lainnya yang menjadi sumber makanan utama masyarakat. Dalam hal ini, zakat pertanian memiliki aturan khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil panen (Najiyah et al., 2022).

Para ulama sepakat bahwa nisab zakat pertanian adalah lima wasaq atau sekitar 653 kilogram gabah. Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% bagi lahan yang diairi dengan sistem irigasi dan 10% bagi lahan tadah hujan. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen, tanpa menunggu masa haul sebagaimana zakat harta. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, terutama di daerah pedesaan. Jika kesadaran zakat pertanian dapat ditingkatkan, potensi zakat di sektor ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi (Syahputra & Nasution, 2022).

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian adalah Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Namun demikian, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih tergolong rendah. Berdasarkan observasi lapangan, sebagian besar petani di Kelurahan Maccorawalie belum memahami dengan baik ketentuan zakat hasil pertanian, baik dari segi nisab, kadar, maupun tata cara penyalurannya. Banyak di antara mereka yang menyamakan antara zakat dan sedekah, sehingga kewajiban zakat pertanian sering kali tidak dilaksanakan sesuai syariat. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya penyuluhan dari lembaga keagamaan maupun lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Akibatnya, praktik zakat pertanian di masyarakat masih dilakukan secara tradisional dan tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan potensi zakat yang besar dari sektor pertanian tidak termanfaatkan secara optimal. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam tentang tingkat pemahaman dan implementasi zakat pertanian di kalangan petani padi Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kesadaran berzakat di kalangan petani serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga zakat dalam meningkatkan literasi zakat pertanian di masyarakat.

LITERATURE REVIEW

Zakat pertanian merupakan bagian dari zakat maal yang dikenakan atas hasil tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami kerusakan, seperti padi, gandum, kurma, dan jagung. Dalam konteks Indonesia, yang makanan pokoknya adalah beras, maka padi menjadi objek utama zakat pertanian. Kewajiban zakat pertanian ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, antara lain QS. Al-Baqarah (2): 267 dan QS. Al-An'am (6): 141 yang menegaskan pentingnya menunaikan hak orang lain pada hasil bumi. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya bahwa kadar zakat pertanian ditentukan berdasarkan sistem pengairan: 10% untuk lahan yang diairi dengan air hujan atau sumber alami, dan 5% untuk lahan yang diairi dengan biaya dan tenaga manusia. Nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar lima wasaq, yang setara dengan sekitar 653 kg gabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak hanya bernilai ibadah,

tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk mendistribusikan hasil pertanian kepada masyarakat yang membutuhkan (Fathulloh et al., 2022).

Dalam pandangan para ulama fiqh, terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis tanaman yang wajib dizakati. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang tumbuh dari bumi wajib dizakati, kecuali tanaman yang tumbuh tanpa diusahakan seperti rumput liar atau kayu bakar. Sementara itu, mazhab Maliki membatasi zakat hanya pada tanaman tertentu, khususnya biji-bijian dan buah-buahan yang tahan lama. Mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa zakat pertanian hanya diwajibkan pada hasil tanaman yang menjadi makanan pokok, mengenyangkan, dan dapat disimpan lama seperti padi, gandum, kurma, dan anggur kering. Meskipun terdapat perbedaan dalam jenis tanaman, seluruh mazhab sepakat bahwa zakat pertanian wajib ditunaikan setiap kali panen tanpa menunggu haul. Hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang merata.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif (Fathulloh et al., 2022), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di masyarakat (Sari et al., 2023) terkait pemahaman dan implementasi zakat pertanian oleh petani di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggalian makna, pemahaman, dan pandangan para petani terhadap kewajiban zakat hasil pertanian, bukan pada perhitungan kuantitatif (Yusuf, 2015). Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan perilaku serta pandangan petani mengenai zakat pertanian. Dengan demikian, data yang dikumpulkan bersifat alami dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat (Assyakurrohim et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari observasi awal untuk memahami situasi lapangan, wawancara mendalam dengan petani yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki, hingga pengumpulan dokumentasi yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif, di mana peneliti menganalisis data lapangan berdasarkan fakta-fakta khusus untuk menarik kesimpulan umum, serta menggunakan teori umum untuk menafsirkan fenomena khusus yang ditemukan. Hasil dari proses analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemahaman petani terhadap zakat pertanian serta implementasinya dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Maccorawalie.

RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan fokus utama memahami tingkat pengetahuan petani terhadap kewajiban zakat pertanian serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani di wilayah ini mengetahui secara umum tentang zakat, tetapi belum memahami secara mendalam mengenai zakat hasil pertanian.

Dari hasil wawancara dengan sepuluh orang petani, ditemukan bahwa mayoritas dari mereka mengetahui zakat hanya sebagai kewajiban agama secara umum, seperti zakat fitrah dan zakat mal, namun tidak mengetahui bahwa hasil pertanian juga termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman antara teori dan praktik keagamaan di tingkat masyarakat desa. Sebagian besar petani padi di Maccorawalie belum memahami secara rinci tentang nisab zakat pertanian. Mereka tidak mengetahui bahwa hasil panen yang mencapai 653 kg gabah sudah termasuk wajib zakat. Ketidaktahuan ini menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak mengeluarkan zakat dari hasil panennya.

Faktor pendidikan juga memengaruhi tingkat pemahaman petani. Petani yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, seperti lulusan SMA atau perguruan tinggi, cenderung lebih memahami konsep zakat pertanian dibandingkan dengan mereka yang hanya menamatkan pendidikan dasar. Ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan agama dalam membentuk kesadaran zakat. Berdasarkan observasi, para petani masih beranggapan bahwa zakat pertanian hanya wajib dikeluarkan bagi mereka yang memiliki sawah luas atau hasil panennya berlimpah. Padahal, Islam telah mengatur ukuran nisab yang jelas tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya lahan, tetapi pada jumlah hasil panen yang diperoleh.

Peneliti menemukan bahwa pemahaman terhadap kadar zakat juga masih rendah. Hanya sebagian kecil petani yang mengetahui bahwa tanaman yang disiram air hujan zakatnya sebesar 10%, sedangkan tanaman yang diairi menggunakan irigasi zakatnya sebesar 5%. Sebagian besar mengira zakat ditentukan sesuka hati tanpa perhitungan yang pasti (A Rio Makkulau & Wirani Aisyah, 2020). Dari hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, diketahui bahwa sosialisasi zakat pertanian dari pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang masih terbatas. Sosialisasi lebih sering berfokus pada zakat fitrah menjelang Idulfitri, sementara zakat pertanian belum menjadi perhatian utama dalam kegiatan keagamaan di masyarakat.

Dalam hal implementasi zakat pertanian, sebagian petani memilih menyalurkan hasil panennya langsung kepada tetangga yang dianggap membutuhkan tanpa melalui lembaga resmi. Praktik ini dilakukan atas dasar solidaritas sosial, namun tidak selalu sesuai dengan ketentuan zakat syariah. Beberapa petani menyatakan bahwa mereka lebih senang menyalurkan bantuan langsung agar melihat manfaatnya secara nyata, tanpa melalui lembaga penyalur. Namun, hal ini menimbulkan persoalan dalam hal akuntabilitas dan keadilan distribusi zakat.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, sebagian kecil petani yang memahami zakat pertanian dengan baik mengaku mendapatkan pengetahuan tersebut dari ceramah di masjid dan penyuluhan oleh penyuluh agama. Artinya, pendekatan dakwah dan pendidikan keagamaan masih menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran zakat. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya implementasi zakat pertanian. Banyak petani beranggapan bahwa hasil panennya belum mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga merasa berat untuk mengeluarkan sebagian hasilnya dalam bentuk zakat. Beberapa petani mengaku mengalami penurunan hasil panen akibat faktor cuaca dan harga gabah yang tidak stabil. Kondisi ini semakin memperkuat alasan mereka untuk tidak mengeluarkan zakat, karena dianggap dapat mengurangi penghasilan bersih yang sudah minim.

Meski demikian, terdapat sebagian kecil petani yang tetap berusaha menunaikan zakat pertanian secara sederhana, dengan cara menyisihkan sebagian kecil hasil panennya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Mereka berpendapat bahwa zakat merupakan bentuk syukur atas rezeki yang diberikan Allah. Tokoh agama di Maccorawalie menegaskan bahwa zakat pertanian bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial. Dengan zakat, diharapkan terjadi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di lingkungan sekitar petani. BAZNAS Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa upaya peningkatan kesadaran zakat pertanian telah menjadi bagian dari program kerja mereka, namun pelaksanaannya terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa masih minimnya koordinasi antara lembaga keagamaan, pemerintah kelurahan, dan penyuluh zakat menyebabkan sosialisasi tidak berjalan maksimal. Masyarakat hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut tanpa adanya pembinaan berkelanjutan. Analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara tingkat pemahaman keagamaan dan pelaksanaan zakat pertanian. Semakin tinggi pemahaman agama seseorang, semakin besar pula kemungkinannya untuk melaksanakan zakat pertanian secara benar dan konsisten.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa budaya gotong royong dan rasa kekeluargaan masih kuat di kalangan petani Maccorawalie. Nilai-nilai sosial ini sebenarnya dapat menjadi pintu masuk dalam membangun kesadaran zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan. Dari seluruh temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya implementasi zakat pertanian bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan, sosialisasi yang minim, dan pemahaman yang masih sempit terhadap konsep zakat dalam Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi zakat pertanian di kalangan petani melalui kerja sama antara BAZNAS, penyuluh agama, dan pemerintah daerah (Fathulloh et al., 2022). Diharapkan, pemahaman yang baik akan mendorong implementasi zakat pertanian secara menyeluruh, sehingga fungsi sosial dan spiritual zakat dapat terwujud di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.

Analisis terhadap hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman petani di Kelurahan Maccorawalie tentang zakat pertanian disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari lembaga keagamaan maupun lembaga pengelola zakat. Minimnya informasi membuat petani tidak mengetahui ketentuan dasar seperti nisab, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian mereka. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pengetahuan keagamaan petani lebih bersifat praktis dan diwariskan secara turun-temurun, tanpa pembaruan informasi sesuai dengan perkembangan hukum Islam kontemporer. Selain itu, rendahnya implementasi zakat pertanian juga memperlihatkan lemahnya peran lembaga resmi seperti BAZNAS dalam menjangkau masyarakat pedesaan. Sebagian besar petani masih menyalurkan zakat secara personal dengan cara memberikan hasil panennya langsung kepada fakir miskin atau kepada pengurus masjid. Praktik ini memang menunjukkan adanya semangat kepedulian sosial, namun belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola zakat yang sesuai dengan prinsip syariah dan sistem distribusi yang efektif. Akibatnya, potensi zakat pertanian sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat belum dimanfaatkan secara optimal (Warnida et al., 2025).

Rendahnya implementasi zakat pertanian di berbagai wilayah pedesaan menunjukkan masih lemahnya peran lembaga zakat resmi, seperti BAZNAS dan LAZ, dalam menjangkau masyarakat petani. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, serta minimnya infrastruktur kelembagaan di tingkat desa menjadi kendala utama dalam pengelolaan zakat pertanian secara terorganisir (Hayatika et al., 2021). Kelembagaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek koordinasi dan kepercayaan publik, khususnya di sektor pertanian yang bersifat informal dan tersebar. Kondisi ini mengakibatkan potensi zakat yang seharusnya terhimpun melalui jalur resmi menjadi tidak optimal, sehingga efektivitas distribusi zakat untuk program pengentasan kemiskinan belum tercapai secara maksimal.

Sebagian besar petani di wilayah pedesaan masih menyalurkan zakatnya secara personal dengan cara tradisional, misalnya memberikan sebagian hasil panen langsung kepada fakir miskin atau pengurus masjid. Praktik tersebut menunjukkan adanya spirit kedermawanan dan solidaritas sosial, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah terkait akuntabilitas dan proporsionalitas dalam pendistribusian zakat. Penyaluran zakat secara individual seringkali bersifat konsumtif dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak mampu mengubah kondisi ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Di sisi lain, dalam studi internasional menemukan bahwa pengelolaan zakat pertanian melalui lembaga resmi dapat meningkatkan keadilan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas agraris, terutama ketika dana zakat dikelola dalam bentuk program produktif (Sitompul et al., 2021).

Akibat lemahnya tata kelola zakat pertanian, potensi besar zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat belum dimanfaatkan secara optimal. Jika dikelola dengan baik melalui sistem kelembagaan, zakat pertanian dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan, memperluas akses modal, dan memperkuat

kesejahteraan petani. Menurut Ahmad dan Rahman (2022), integrasi zakat dengan program pemberdayaan berbasis komunitas terbukti mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah pedesaan. Oleh karena itu, revitalisasi peran lembaga zakat seperti BAZNAS sangat penting, tidak hanya sebagai pengumpul dana keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal (Salehi et al., 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi manfaatnya. Zakat pertanian memiliki potensi besar dalam menciptakan redistribusi pendapatan di masyarakat agraris seperti Maccorawalie, namun tanpa sistem pengelolaan yang baik, fungsi sosial-ekonominya menjadi terbatas. Zakat seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang dapat mendukung kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik zakat perlu direkonstruksi secara komprehensif.

Pentingnya sinergi antara tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga zakat dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya zakat pertanian. Pendekatan dakwah bil hal dan edukasi berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman petani. Dengan melibatkan penyuluh agama dan tokoh masyarakat, penyampaian materi tentang zakat dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Sinergi antara tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga zakat memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang urgensi zakat pertanian. Kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem sosial keagamaan di tingkat akar rumput melalui pembagian peran yang jelas: tokoh agama berfungsi sebagai penggerak moral dan spiritual, pemerintah desa berperan dalam fasilitasi kebijakan dan regulasi, sementara lembaga zakat bertanggung jawab dalam pengelolaan, distribusi, serta pemberdayaan ekonomi dari dana zakat. Keberhasilan program zakat di tingkat lokal sangat bergantung pada sinergi aktor-aktor sosial yang memiliki legitimasi di mata masyarakat, sebab pendekatan top-down tanpa dukungan tokoh lokal seringkali tidak efektif dalam membentuk kepatuhan berzakat.

Pendekatan dakwah bil hal dan edukasi berbasis komunitas menjadi strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman petani tentang zakat pertanian. Dakwah bil hal, yakni dakwah melalui tindakan nyata, mendorong penerapan nilai Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat, seperti praktik kejujuran, gotong royong, dan pengelolaan zakat secara transparan (Ningrum & Misri, 2022). Pendekatan partisipatif dan aplikatif dalam pendidikan zakat terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah konvensional karena mampu menghubungkan ajaran agama dengan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat tani. Sementara itu, model edukasi berbasis komunitas menekankan pemberdayaan internal, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek dakwah, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam pelaksanaan zakat.

Keterlibatan penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam proses edukasi zakat sangat penting agar penyampaian materi dapat disesuaikan dengan konteks budaya, bahasa lokal, dan nilai kearifan tradisional. Efektivitas literasi zakat meningkat ketika disampaikan dengan pendekatan kultural yang sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan. Sementara di tingkat internasional, integrasi dakwah kultural dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di komunitas agraris Asia Tenggara dapat memperkuat rasa kepemilikan sosial dan memperluas jangkauan lembaga zakat. Dengan demikian, strategi kolaboratif dan kontekstual ini menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi berbasis nilai Islam di Kelurahan Maccorawalie dan wilayah pertanian serupa.

Peningkatan literasi zakat di kalangan petani tidak hanya berdampak pada ketaatan beragama, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan pemahaman dan pengelolaan zakat yang baik, hasil pertanian tidak hanya memberi manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Oleh karena itu, implementasi program pelatihan dan pendampingan zakat pertanian menjadi sangat urgen agar nilai-nilai keislaman dan keadilan ekonomi dapat terwujud di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang.

Peningkatan literasi zakat di kalangan petani tidak hanya memperkuat dimensi spiritual dan ketaatan beragama, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kepatuhan pembayaran zakat pertanian serta optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kesadaran dan kepatuhan petani dalam menunaikan zakat pertanian, sehingga dana zakat dapat tersalurkan lebih teratur kepada mustahik dan mendukung tujuan sosial keagamaan.

Dengan pemahaman dan pengelolaan zakat yang baik—termasuk mekanisme penetapan nisab, perhitungan hasil pertanian, dan sistem penyaluran yang transparan—hasil pertanian memberi manfaat tidak hanya kepada pemiliknya tetapi juga kepada kelompok rentan di sekitarnya (mis. modal usaha produktif, program ketahanan pangan, atau bantuan simpanan). Model-model berbasis zakat yang mengarahkan dana untuk pemberdayaan (bukan hanya konsumsi) terbukti meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan kesejahteraan komunitas pertanian melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan akses pasar.

Oleh karena itu, implementasi program pelatihan dan pendampingan zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang menjadi sangat urgen: program harus menggabungkan literasi agama (pemahaman nisab dan kewajiban), kapasitas teknis pertanian (peningkatan produktivitas dan pemasaran), serta tata kelola zakat yang akuntabel agar nilai-nilai keislaman dan prinsip keadilan ekonomi terwujud secara berkelanjutan. Pendekatan terpadu kolaborasi antara amil zakat, penyuluh pertanian, dan pemerintah desa direkomendasikan untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya dikumpulkan tetapi juga diinvestasikan untuk program produktif yang menumbuhkan pendapatan jangka panjang bagi petani dan masyarakat mustahik.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman petani di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang, terhadap zakat pertanian masih tergolong rendah. Sebagian besar petani belum mengetahui ketentuan syariat tentang nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat hasil pertanian. Pemahaman zakat sering kali disamakan dengan sedekah, sehingga implementasinya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran zakat masih dilakukan secara tradisional langsung kepada fakir miskin atau pengurus masjid tanpa melibatkan lembaga resmi seperti BAZNAS. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian sebagai instrumen kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya peran aktif lembaga zakat dalam memberikan edukasi kepada para petani.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi zakat pertanian di kalangan petani melalui program edukasi dan penyuluhan yang melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, serta lembaga pengelola zakat. BAZNAS dan lembaga terkait perlu memperkuat pendampingan dan membangun sistem distribusi zakat yang lebih terstruktur dan transparan. Selain itu, pengintegrasian nilai-nilai zakat ke dalam kegiatan sosial keagamaan di tingkat lokal dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan zakat pertanian tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang.

REFERENCES

- A Rio Makkulau, W., & Wirani Aisiyah, A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12–24. <http://dx.doi.org/10.20885/jielariba>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Fathulloh, Z., Basori, A., & Hasan, M. S. (2022). Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (Zis) pada Badan Amil Zakat Nasional Lumajang. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 3(1), 43–56.
- Haris Nasution, A., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Kunari Kunari, & Dzulkifli Hadi Imawan. (2025). Pemikiran Fikih Sosial K.H. Sahal Mahfudh Dalam Manajemen Zakat Untuk Memajukan Ekonomi Ummat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1144–1159. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1091>



- Mutmainah, M., Susanto, A., Alfianto Rizkaputra, F., & Satya Pradana, D. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Manajemen Zakat Berbasis Digital. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 5(2), 38–42. <https://doi.org/10.58466/literasi.v5i2.1807>
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Ningrum, Y. N., & Misri, Z. (2022). MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA PENINGKATAN STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB). *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 258–283. <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v3i1.5416>
- Salehi, M., Rajaei, R., Khansalar, E., & Edalati Shakib, S. (2024). Intellectual capital, social capital components and internal control weaknesses: evidence from Iran's business environment. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(5), 838–875. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2022-0121>
- Sari, M. P., Wijaya, A. K., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 84–90. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956>
- Sholikin, N. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739>
- Sitompul, R. H., Butar-Butar, A. A., & Lbs, W. S. (2021). Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3617>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 10(1, Januari), 43–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Syahputra, A., & Nasution, M. Y. (2022). Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. *Journal Iqtishaduna*, 8(2), 126–135. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>
- Warnida, W., Agustin, N., & Maulana, I. (2025). MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS DI BAZNAS KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 55–63. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.165>
- Yusuf, A. M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media.